



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
Nomor : 421.1/168/413/2014**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER**

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam " **AL - JAZIL** "
Nomor : 001/AL-JAZIL/JBR/TK/12/2013, tanggal : 06 Desember 2013

Menimbang : Bahwa Yayasan tersebut di atas dan lembaga pendidikan yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu memberikan Izin Pendirian .

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang SIS DIKNAS
2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Otonomi Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 TAHUN 1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - a. Nomor 053 / U / 2001, tentang SPM
 - b. Nomor 118 / U / 2001, tentang GBPP dan Penilaian
 - c. Nomor 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi ijin kepada

a. Nama Yayasan	: YPI " AL - JAZIL "
b. Alamat	: Dsn. Gayasan, Ds. Gunung Malang, Kec. Sumberjambe
c. Tgl/No.Akta Notaris	: 02 Juli 2007 / Nomor : 2


Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TAMAN KANAK - KANAK

a. Nama TK	: TK AL - JAZIL
b. Alamat	: Dsn. Gayasan, Ds. Gunung Malang, Kec. Sumberjambe
c. Berdiri mulai	: 02 Juli 2012
d. Nomer Statistik	: 00.2.05.24.26.013

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan TK/SD Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor: 0486/U/1992

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : **JEMBER**
Pada tanggal : **16 Januari 2014**



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. BAMBANG HARIONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620131 198201 1 005